

# **KAJIAN DAN ANALISA HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERDA KABUPATEN TANJUNG JANBUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Perda RPJMD ini telah sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*, karena disusun dengan berpedoman pada:

- UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6)
- UU 25 Tahun 2004 (SPPN)
- UU 23 Tahun 2014 jo. UU 6 Tahun 2023
- UU 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045
- UU 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Permendagri 86 Tahun 2017 .
- PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025 RPJMD 2025-2029.

## **Kesimpulan yuridis:**

Tidak terdapat cacat formil dalam pembentukan Perda RPJMD, sehingga legal standing-nya kuat untuk menjadi dasar kebijakan pembangunan tahun 2026.

## **1. Analisa Substansi RPJMD untuk Tahun 2026**

### **a. Fungsi Tahun 2026 dalam Siklus RPJMD**

Tahun 2026 berfungsi sebagai:

- Tahun penguatan implementasi program prioritas
- Fase transisi dari perencanaan awal menuju konsolidasi capaian kinerja

Secara normatif, Pasal 2 ayat (2) Perda menegaskan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Renstra PD .

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025 RPJMD 2025-2029.

### **b. Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pada tahun 2026, Pemda wajib:

- Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam RKPD 2026
- Menjamin keterkaitan:
- RPJMD → RKPD 2026
- RKPD 2026 → APBD 2026

Mengintegrasikan:

- RPJMN 2025–2029
- RPJPD Kabupaten 2025–2045
- RTRW dan KLHS

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025 RPJMD 2025-2029.

## 2. Analisa Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berdasarkan Pasal 4 Perda RPJMD :

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025 RPJMD 2025-2029.

### a. Pengendalian

Dilakukan oleh perangkat daerah perencanaan untuk memastikan:

Program 2026 tidak keluar dari koridor RPJMD

Indikator kinerja tahunan konsisten dengan target lima tahunan

### b. Evaluasi

Tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk:

Evaluasi antara (mid-term review)

Identifikasi deviasi program dan anggaran

Penyusunan rekomendasi perbaikan RKPD 2027

**Secara hukum, evaluasi ini bersifat wajib, bukan opsional.**

## 3. Analisa Potensi Permasalahan Hukum Tahun 2026

Beberapa potensi isu hukum yang perlu diantisipasi:

Disharmoni RKPD 2026 dengan RPJMD

→ berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas.

Program tidak berbasis indikator RPJMD

→ berisiko temuan pengawasan (APIP/BPK).

Perubahan kebijakan nasional

→ hanya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perubahan RPJMD sesuai Pasal 5 Perda



PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025 RPJMD 2025-2029.

#### **4. Kesimpulan Kajian Hukum**

Perda RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sah secara yuridis dan konstitusional.

Tahun 2026 merupakan bagian pelaksanaan RPJMD yang mengikat seluruh perangkat daerah.

RKPD dan APBD 2026 yang tidak selaras dengan RPJMD berpotensi cacat hukum administratif.

Evaluasi dan pengendalian tahun 2026 menjadi kunci keberhasilan RPJMD secara keseluruhan.